



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa besaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 35);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah, diantara angka 47 dan angka 48 Pasal 1 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni angka 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F dan 47G sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang fisika, kimia, mikrobiologi dan klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

14. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas tempat perawatan.
15. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
17. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat perawatan di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, perawat gigi Puskesmas dengan cara mengunjungi seseorang/ kelompok orang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang bersifat gawat dan/atau darurat dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
22. Klinik konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
23. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
27. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
28. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
29. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
30. Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

31. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 31A. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 31B. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan dan lainnya.
33. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
34. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPSA.
35. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
36. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.
38. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
39. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
40. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.
41. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk menyimpan barang dan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

42. Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
43. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
44. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
45. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
46. Penguji adalah pegawai negeri sipil pada SKPD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
47. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.
- 47A. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
- 47B. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 47C. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 47D. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.
- 47E. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 47F. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- 47G. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 55. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Diantara BAB VIIA dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIB dan disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, dan Pasal 43F, sehingga keseluruhan BAB VIIB berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIB
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 43A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43C

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 43E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 43F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Ketentuan mengenai besaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, untuk menambahkan ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA UIANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UTPP					
	1. Ukuran Panjang					
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m		15.000	25.000	20.000	25.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	g. Lebih dari 4 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	i. Ukuran panjang, jenis:					
	1. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000
	2. Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000

1	2	3	4	5	6	7
	2. ALAT UKUR PERMIUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150.00	400.000	150.000	400.000
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
	3. TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 l	buah	500	11.500	500	11.500
	b. Lebih dari 2 l sampai dengan 25 l	buah	1.000	12.000	1.000	12.000
	c. Lebih dari 25 l	buah	5.000	16.000	5.000	16.000
	4. TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000
	4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000
	5. Lebih dari 5.000 kL samapi dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000
	6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
	8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000
	3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000
	4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000
	5. Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000
	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000

1	2	3	4	5	6	7
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000
	6. Lebih dari 30 kL samapi dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000
	7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen di hitung satu alat ukur					
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.00	120.000	110.00	120.000
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
	4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
	b. Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000
	4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Apung dan Kapal Ukur					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	525.000
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000
	6. Lebih dsari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000

1	2	3	4	5	6	7
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen di hitung satu alat ukur					
	6. ALAT UKUR DARI GELAS					
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet Skala Tunggal	buah	35.000	-	35.000	-
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet Skala Majemuk	buah	40.000	-	40.000	-
	7. BEJANA UKUR					
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000
	c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000
	d. lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000
	e. lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000
	f. lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000
	8. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap jenis media uji	buah				
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000

1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	a.3. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000
	10. ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur	buah	-	300.000	-	300.000
	d. Perlengkapan meter gas (jika di uji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	150.000	-	150.000

1	2	3	4	5	6	7
	11. METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
	12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000
	13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)					
	Tekanan / Kompensasi Lainnya	buah	-	100.000	-	100.000

1	2	3	4	5	6	7
	14. METER PROVER					
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
	15. METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji:					
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
	16. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000
	17. METER LISTRIK (kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	2. 1 (satu) phasa					
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500

1	2	3	4	5	6	7
	18. PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000
	19. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	1.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	2.500
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
	20. TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	b. Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	c. Sentisimal					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000

1	2	3	4	5	6	7
	d. Desimal / Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	e. Bobot Ingsut					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3. Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	g. Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	h. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Lebih besar dari 1.000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	j. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	k. Elektronik (Kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	1. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kg	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000

1	2	3	4	5	6	7
	m.Timbangan ban berjalan					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2. Lebih dari 100 ton/ h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
	21. ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	-	20.000	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	-	25.000	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000	-	50.000	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000
	e. Pressure Recorder					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	50.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	80.000
	22. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000

NO	JENIS	SATUAN	KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
1	2	3	4	5
B	BIAYA PENGUJIAN			
	1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai 22, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung Berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	20.000
	2. Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pengujian dilakukan perjenis Barang Dalam Keadaan Terbungkus per isi nominal Untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000	25.000
	3. Tabel	buku	350.000	350.000
C	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	jam	20.000	20.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN